



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 001/1.4.0/31.75.07.000/-1.851.48/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemerkasaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan Yayasan YAYASAN TADIK A PURI Nomor 105/SD/Kid/V/2015-J tanggal 01 Juni 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan

: SDS TADIK A PURI

Alamat Lembaga Pendidikan

: Jl. Malaka I No. 207

RT. 015 RW. 005

Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit

Pimpinan Yayasan

: DR. IR. YENNI RETNO WIDHIARTI, MM

Pimpinan Lembaga Pendidikan

: BUDIMAN HUTAPEA, SE

Dikeluarkan di

: Jakarta

pada tanggal

: 25 Juni 2015

berlaku sampai dengan : 18 Februari 2017

Kepala Satuan Pelaksana PTSP

Kecamatan Duren Sawit

M. Radzal Noor

NID 196710241997031003



1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta
2. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur

Tembusan :